

Volume 6, Nomer 1 (2023)



MARO; JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN BISNIS

E-ISSN: 2621-5012 / P-ISSN: 2655-822X



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MAJALENGKA
2023

**PELAKSANAAN AKAD QARD DALAM SYSTEM PENDANAAN ONLINE
BERBASIS SYARIAH
IMPLEMENTATION OF QARDH ACADEMIC IN THE ONLINE FUNDING
SYSTEM SHARIA BASED**

Epy Pujiaty¹, Ahmad Hasan Ridwan²

¹Pascasarjana Program Doktorat Konsentrasi Ekonomi Syariah UIN Bandung

Email: epypujiatyok@gmail.com

Submit: 2022-11-25	Revisi: 2022-11-28	Disetujui: 2022-12-02
--------------------	--------------------	-----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad qard dalam system pendanaan online berbasis syariah, kajiannya dilatarbelakangi oleh mulai bermunculannya beberapa perusahaan *fintech* yang menawarkan system pendanaan online dengan prinsip syariah sehingga menjadi sebuah alternatif pilihan bagi masyarakat muslim yang memerlukan pinjaman online namun berlabel Syari`ah. Akan tetapi pada prakteknya masih ada Fintech syariah yang belum sesuai dengan implementasi yang seharusnya secara syari`ah. Bahkan di tahun 2021 terdapat 7 pembatalan tanda bukti terdaftar Fintech Lending syariah oleh OJK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review. Data diperoleh dari berbagai sumber data seperti Al-qur`an, jurnal, buku, berita resmi dan referensi lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Pelaksanaan akad qard dalam system pendanaan online berbasis syariah tidak dilarang dalam Islam selama tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Praktik *qard* merupakan salah satu bentuk dari praktik akad *tabbaru*.

Kata Kunci : Qard, system pendanaan online berbasis syariah.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of qard contracts in a sharia-based online funding system, the study is motivated by the emergence of several fintech companies that offer online funding systems with sharia principles so that they become an alternative choice for Muslim communities who need online loans but labeled Shari`ah. However, in practice there are still sharia fintech that are not in accordance with the implementation that should be shari`ah. Even in 2021 there were 7 cancellations of proof of registration of sharia Fintech Lending by the OJK. This study uses a qualitative method with a literature review approach. Data were obtained from various data sources such as the Koran, journals, books, official news and other references related to the themes discussed in this study. The implementation of qard contracts in a sharia-based online funding system is not prohibited in Islam as long as it does not conflict with syara' law. Qard practice is a form of tabbaru contract practice

Keyword : Qard, sharia-based online funding system.

DOI: 10.31949/maro.v6i1.4623

Copyright © 2023 Program Studi Ekonomi Syariah, FAI Universitas Majalengka. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Dalam Islam kata *qard* dimaknai sebagai pinjaman. Secara umum pinjaman & *qard* memang punya arti yang mirip. *Qardh* (utang-piutang) sebagai bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai yaqridhuhu*, yang artinya memotong. Disebutkan *qaradhtu asy-syai' a bil-miqradh* aku memutus sesuatu dengan gunting.¹ Dalam ilmu fiqh *Qard* ialah memberikan (menghutangkan) harta kepada pihak lain tanpa keinginan mendapatkan imbalan, yang kelak dikembalikan dengan pengganti yang tentunya sama dan bisa ditagih atau dipinta kembali kapanpun si pemberi pinjaman membutuhkan.² Akad *Qard* ialah akad tolong menolong, tujuannya tentunya agar meringankan beban orang lain dan tidak dikehendaki mengambil profit dari akad tersebut.³ Contoh kasus, ketika ada yang minjam uang dua ratus ribu rupiah padamu maka orang tersebut wajib mengembalikan lagi sesuai jumlah yang dipinjamnya yaitu dua ratus ribu rupiah. Kecuali jika orang yang meminjam kemudian sengaja memberi kembalian lebih sebagai hadiah ataupun sebagai sumbangan dan tentunya tidak ada dalam perjanjian awal maka hal itu boleh saja. *Qard* diperbolehkan dalam Islam selama sesuai dengan hukum *syara'*. Praktik *qard* sebagai satu bentuk praktik akad tabbaru', yakni kesepakatan kerjasama dengan tujuan untuk tolong menolong.

Sistem pendanaan online berbasis syariah merupakan bentuk kemajuan *konvensional financial technology*.⁴ Problematika tentang riba sudah secara tegas & jelas diharamkan dalam agama Islam implikasinya *fintech* berinovasi memperluas layanan dan produk berbasis syariah. Urgensi keberlangsungan produk dan layanan syariah ini menjadi motivasi bagi perusahaan pendanaan online syariah untuk terus berinovasi. Produk pinjaman ini menjadi salah satu produk yang sering ditawarkan dalam dunia perbankan, baik yang berprinsip syariah ataupun konvensional. Tetapi berbeda halnya pada perusahaan *fintech*, karena umumnya pinjaman yang ditawarkan memakai sistem konvensional. Namun saat ini beberapa perusahaan *fintech* sudah menawarkan produk dengan prinsip syariah. Hal ini bisa dijadikan pilihan khususnya oleh masyarakat muslim yang hendak mengajukan pinjaman secara online.

Umumnya perusahaan pendanaan online syariah mekanisme transaksinya lebih transparan, adil dan memiliki kesesuaian dengan syariat Islam berbeda tentunya dengan perusahaan pendanaan online konvensional. Selain masalah bunga, *fintech* syariah dalam melakukan penagihan pinjaman tidak melakukan intimidasi dan kekerasan. Dalam prakteknya selama ini ternyata masih ada saja keluhan masyarakat terkait masih ada beberapa perusahaan pendanaan online syariah yang belum sesuai implementasinya khususnya dalam akad *qard* belum dilakukan secara syariah. Bahkan di tahun 2021 terdapat 7 pembatalan tanda bukti terdaftar *Fintech Lending* syariah oleh OJK.⁵

Berlatar belakang tersebut, sehingga tergalinya keinginan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan akad *Qard* dalam sistem pendanaan online berbasis syariah dilihat pada perspektif tafsir Al-Qur'an dan hadits.

¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012. Hal. 331.

² Muhammad min al Kurdin, Tanwir al Qutub fi Muamalah 'Allam al-Ghuyub (Beirut: Daar al Fikr,tt), 274

³ Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.Hal. 137

⁴ Ana Toni Roby Candra Yudha, Fintech Syariah:Teori dan Terapan (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 2-4

⁵ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-8-September-2021.aspx>

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review dan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber data contohnya Al-qur'an, jurnal, buku, berita resmi dan referensi lainnya sesuai tema yang dibahas dalam penelitian ini

PEMBAHASAN

1. Asbabun Nuzul

Dalam kehidupannya manusia akan selalu berinteraksi satu sama lain, sebagai makhluk social tentunya tidak terlepas dari peran orang lain disekitarnya manusia tidak akan mampu hidup sendiri, perlu bersosialisasi, memiliki komunitas saling berkomunikasi. Diantara berbagai aktivitas tersebut, satu diantaranya ialah aktivitas pinjam meminjam atau kita kenal sekarang utang piutang.

Di dalam Q.S. Al Baqarah : 245 mengajarkan kita agar mau meminjamkan bahkan saling tolong menolong dengan sesama manusia semata-mata karena Allah

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”(Qs. Al Baqarah ayat 245)

Asbabun Nuzul ayat ini adalah :

Turunnya Q.S Al-Baqarah : 261, berkenaan dengan Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah yakni sama dengan satu butir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Lalu berdoalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Ya Rabb, semoga Engkau Melipatgandakan untuk umatku.” Maka turunlah ayat ini yang menjanjikan akan melipatgandakan tanpa batas.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Kitab Sahihnya, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Marwadaih, yang bersumber dari Ibnu Umar)

Pada ayat tersebut, jelas bahwa qard ada dalam ajaran Islam. Lebih dari itu Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipatganda bagi mereka yang meng-qirad kan harta di jalan-Nya. Qirad juga merupakan pekerjaan yang mulia, sehingga bisa menolong kesusahan orang lain. Orang yang membantu sesamanya dalam kesusahan niscaya Allah SWT akan menolongnya di akhirat kelak.

Dalam membelanjakan harta di jalan Allah, kita disuruh untuk meminjamkan harta kita ke sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat sosial⁶.

2. Makna Mufradat

Makna mufradat dalam ayat ini :

⁶ Ahmad Supriyadi, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, STAIN Kudus Press. Kudus. 2008 hal 159

قَرْضًا	يُقْرِضُ اللَّهَ	مَنْ ذَا الَّذِي	
dengan pinjaman	meminjami Allah	barang siapa	
لَهُ	فَيُضْعِفُهُ	حَسَنًا	
kepadanya	maka Allah melipatgandakan ganti	yang baik	
وَاللَّهُ	كَثِيرَةً	أَضْعَافًا	
dan Allah	yang banyak	dengan kelipatan	
تُرْجَعُونَ	وَإِلَيْهِ	وَيَنْسُطُ	يَقْبِضُ
kamu dikembalikan	dan kepada-Nyalah	dan melapangkan (rezeki)	menahan

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir (Syaiikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar), mudarris tafsir Universitas Islam Madinah⁷

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ (Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah)

Ketika Allah memerintahkan untuk berperang dan berjihad Allah juga memerintahkan untuk berinfak dijalanNya.

Istilah memberi pinjaman kepada Allah adalah sebagai perumpamaan, yang mana pelakunya telah mendahulukan amal sholeh yang menjadikannya berhak mendapatkan pahala.

Allah menyebut amal saleh sebagai pinjaman, karena hakikat orang yang beramal saleh menginginkan imbalan di akhirat, begitu juga halnya orang yang memberikan pinjaman yang mengharapkan gantinya.

حَسَنًا (yang baik)

Yakni dengan jiwa yang bersih tanpa mengungkit-ungkit pemberian dan tanpa menyakiti perasaan si penerima.

فَيُضْعِفُهُ لَهُ (maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya)

Yakni menjadikan banyak dan menumbuhkannya sampai menjadi seperti yang asli.

أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ (dengan lipat ganda yang banyak)

(القبض) yakni mengurangi rezeki, sedangkan (اليسط) yakni meluaskan.

Dalam hal ini terdapat ancaman bahwa yang berbuat bakhil untuk meluaskan hartanya maka ia bisa jadi diganti Allah dengan pengurangan.

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan)

Sehingga Allah dapat membalas apa yang telah kalian perbuat, dan apabila kalian bakhil maka Allah akan menyiksa kalian.

⁷ <https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html>

3. Makna Ijmali

Dalam Tafsir Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi disebutkan bahwa (Siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah) yakni dengan cara menafkahkan hartanya di jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, (maka Allah akan menggandakan) pembayarannya; menurut satu qiraat dengan tasydid hingga berbunyi 'fayudha'ifahu' (hingga berlipat-lipat) mulai dari sepuluh sampai pada tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan kita temui nanti (Dan Allah menyempitkan) atau menahan rezeki orang yang kehendaki-Nya sebagai ujian (dan melapangkannya) terhadap orang yang dikehendaki-Nya, juga sebagai cobaan (dan kepada-Nya kamu dikembalikan) di akhirat dengan jalan akan dibangkitkan dari matimu dan akan dibalas segala amal perbuatanmu.

Tafsir Al Mukhtashar menjabarkan bahwa siapa aja yang mau berbuat seperti orang yang meminjamkan hartanya, lalu dia infakkan hartanya di jalan Allah dengan niat yang baik dan hati yang tulus, supaya harta itu kembali kepadanya dengan berlipat ganda. Sedangkan Allah dapat menyempitkan rezeki, kesehatan dan lain-lain dan dapat melapangkan itu semua dengan kebijaksanaan dan keadilan-Nya. Dan hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan di akhirat, kemudian Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian

4. Munasabah Ayat

Dari ayat pokok tersebut dapat dianalisis munasabah berdasarkan ayat sebelum dan ayat sesudah ayat pokok tersebut, yakni:

Kandungan isi ayat pokok atau fokus ayat tersebut bermakna tentang anjuran Allah SWT kepada hambanya untuk meminjami pinjaman yang baik kepada-Nya, karena pada dasarnya harta yang dimiliki manusia itu hanyalah titipan Allah SWT semata yang diberikan untuk kemaslahatan orang banyak bukan untuk dirinya sendiri semata, maka dari itu Allah SWT menjanjikan ganjaran atau pahala yang banyak bagi orang yang menjadikan sebagian hartanya untuk dipinjamkan kepada Allah SWT dalam bentuk bersedekah ataupun pinjaman kepada orang fakir dan miskin, ganjaran atau pahala tersebut adalah dilipatgandakan pinjaman tersebut. Argumen tersebut diperkuat dan dilengkapi penjelasannya oleh ayat sebelumnya yaitu ayat 244, berikut ayatnya :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Bahwa munasabah atau hubungan ayat 245 dengan 244 yaitu bahwasannya Allah SWT telah menggabungkan antara perintah berperang di jalan-Nya baik itu dengan harta maupun anggota badan (jiwa), karena jihad itu tidaklah akan tegak dan sempurna kecuali dengan kedua perkara tersebut. Lalu Allah SWT menganjurkan untuk ikhlas dalam melakukannya yaitu seorang hamba berperang (harta dan jiwa) hanya untuk meninggikan kalimat Allah, karena sesungguhnya Allah, { سَمِيعٌ } “Maha Mendengar” segala perkataan walaupun tersembunyi, { عَلِيمٌ } “lagi Maha Mengetahui” dengan segala hal yang diliputi hati dari niat yang baik ataupun lawannya.

Dan munasabah selanjutnya yaitu didalam ayat 246 surat al-baqarah :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا
لِنَبِيِّ لَهُمْ ائْتِنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ
أَنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ إِلَّا نُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا إِلَّا نُقَاتِلَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israil setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, “Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah.” Nabi mereka menjawab, “Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga?” Mereka menjawab, “Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan (dipisahkan dari) anak-anak kami?” Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim.”

Dalam ayat tersebut akan dilengkapi pernyataan dari ayat-ayat sebelumnya bahwasannya Allah SWT menceritakan kisah ini kepada umat sesudahnya (sekarang) agar mereka mengambil pelajaran darinya dan agar mereka suka berjihad serta tidak takut darinya, karena orang-orang yang sabar akan mendapatkan hasil yang baik dan terpuji di dunia dan di akhirat, sedangkan orang-orang yang lari darinya akan merugi di dunia dan akhirat. Allah SWT mengabarkan bahwasanya kalangan bani Israil dan tokoh-tokoh mereka menghendaki berjihad, lalu mereka sepakat untuk meminta kepada Nabi mereka seorang raja yang menolong mereka agar perselisihan terhenti dengan pemilihannya dan terwujud ketaatan yang total hingga tidak ada lagi perdebatan dari orang-orang, namun Nabi mereka khawatir permintaan mereka itu hanyalah sebatas perkataan saja yang tidak ada pelaksanaannya, namun mereka mensikapi dugaan Nabi mereka itu dengan memperlihatkan ketekadan yang kuat dan mereka akan konsisten akan hal itu dengan sebenar-benarnya, dan bahwasanya peperangan itu sudah menjadi suatu kepastian untuk mereka karena menjadi sebuah jalan mengembalikan negeri mereka serta kembalinya mereka kepada tempat dan kediaman mereka.

Kesimpulan munasabah dari ayat 246 dari ayat sebelumnya yaitu bahwa Allah SWT ingin mengkaitkan peristiwa bani israil tersebut dengan mengambil pelajaran darinya agar mereka suka berjihad serta tidak takut darinya, karena orang-orang yang sabar akan mendapatkan hasil yang baik dan terpuji di dunia dan di akhirat, sedangkan orang-orang yang lari darinya akan merugi di dunia dan akhirat. Kata suka berjihad tersebut ini dapat diqiyaskan atau dipersamakan dengan ayat 245 di surat al-baqarah yaitu menafkahkan hartanya yaitu pinjaman yang baik dijalan-Nya (berjihad dijalan-Nya), dan Allah SWT akan melipat gandakan pahalalannya dan Allah SWT mengkaitkannya dengan orang-orang yang bersabar maka akan mendapatkan hasil yang baik dan terpuji di dunia dan di akhirat dan sedangkan orang-orang yang lari darinya akan merugi, begitu juga tentang pemberian pinjaman baik yang apabila lari kepadanya akan merugi dan apabila mendekatinya atau melaksanakannya akan mendapatkan hasil yang baik dan terpuji baik itu di dunia dan di akhirat. Dan Allah SWT menyempitkan dan melapangkan Rizki dan semua umat manusia dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang akan dikembali kepada Allah SWT.

Selain dari surat-surat di atas, Qur'an surat Al Baqarah ayat 245 bermunasabah dengan surat lainnya di dalam Al Qur'an misalnya :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. رَأَيْتُ أُسْرَى بِهِ
عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةَ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ
عَشْرٍ فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلَ مَا بَالَ الْقَرْضُ أَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَنَّ
السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرَضُ لَا يَسْتَقْرَضُ إِلَّا مَنْ حَاجَّهُ.

Artinya : “Hadits riwayat Anas ibn Malik. Ia berkata, Nabi SAW. bersabda, “Tatkala malam Isra’ mi`raj, aku melihat di pintu surga tertulis, “Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan qardh (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali”. Aku bertanya pada Jibril, “Wahai Jibril, kenapa qardh lebih utama daripada sedekah?” Jibril menjawab, karena (dalam sedekah) pengemis meminta sedang dia punya, sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan”¹¹

6. Pelaksanaan Akad Qard Dalam System Pendanaan Online Berbasis Syariah

Peluang semakin berkembangnya fintech syariah saat ini sangat besar tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak tantangan sebagai contoh masalah kepatuhan perusahaan fintech pada aturan dan regulasi sistem.¹² Dalam menerapkan system pendanaan online berbasis syariah perlu menjauhkan diri pada larangan secara syariah.¹³ Kepatuhan perusahaan fintech tersebut berimplikasi pada penggunaan fintech syariah itu sendiri.¹⁴ Hal inipun menjadi bentuk perlindungan konsumen, karena konsumen berpegang pada prinsip syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁵

Dengan sifat & tujuan Qardh adalah tolong menolong, sudah semestinya transaksinya lepas dari unsur komersial dan berorientasi bukan mencari keuntungan. Sebagaimana syarat-syarat pelaksanaan *qard* pada umumnya, begitupun halnya pada syarat pelaksanaan qard dalam perusahaan fintech berbasis syariah, yang pertama adalah Orang yang melakukan *qard*, yaitu pemberi dan peminjam harus sudah dewasa dan berakal, yang kedua ada syarat objek yang dipinjamkan (uang) berupa harta yang tidak haram, dan yang terakhir isi dari kontrak persetujuan haruslah jelas bagi keduanya.

Merujuk Fatwa MUI DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, pelaksanaan akad Qardh pada perusahaan fintech syariah memiliki sejumlah ketentuan yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan pelaksanaan akad qard pada umumnya yaitu :

1. Ketentuan Umum al-Qardh Pada Perusahaan Fintech Syariah :

¹¹ Wahbah Az-Zuhali, Fiqh Islam Wa Adillatuhu,,h.374

¹² Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrianti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 05(03), 326–333

¹³ Dodi, Y. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 09(02), 245–256

¹⁴ Amalia, S. N. A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Individu Terhadap Financial Technology Syariah Paytren Sebagai Salah Satu Alat Transaksi Pembayaran: Pendekatan Technology Acceptance Model dan Theory Of Planned Behavior. Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 09(01), 64–79.

¹⁵ Farhan, L. L. (2019). Financial Technologi : Gadai On Demand dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 02(02), 96–102.

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan
 - b. Nasabah al-Qardh mengembalikan sejumlah pokok yang diterima sesuai waktu yang disepakati bersama.
 - c. Biaya administrasi tanggungan nasabah (ujroh).
 - d. Perusahaan Fintech Syariah boleh meminta jaminan kepada nasabah kalau diperlukan.
 - e. Jika nasabah kesusahan dalam pengembalian pinjaman Ketika waktu jatuh tempo dan Perusahaan Fintech Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, kebijakannya dapat berupa :
 - 1) Restrukturisasi (pemanjangan waktu pinjaman);atau
 - 2) Dihapus sebagian atau seluruh hutangnya.
2. Sanksi
- a. Ketika nasabah berniat tidak ingin mengembalikan kewajibannya dan didasarkan bukan disebabkan tidak mampunya, Perusahaan Fintech Syariah bisa memberi sanksi kepada nasabah.
 - b. Sanksi yang diberikan seperti dimaksudkan pada butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
 - c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
3. Sumber dana
- Dana al-Qardh pada perusahaan pendanaan online berbasis syariah bersumber dari :
- a. Bagian modal Perusahaan Fintech Syariah
 - b. Keuntungan Perusahaan Fintech Syariah yang disisihkan, dan
 - c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Perusahaan Fintech Syariah.
4. jika Sebagian pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi ketidaksepahaman di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah ketidaktercapaian kesepakatan dengan musyawarah.¹⁶

Pada dasarnya dalam qardh pihak peminjam hanya wajib kembali uang pokok pinjamannya saja. tetapi implementasinya pihak Perusahaan Fintech Syariah biasanya membebani biaya administrasi/ujroh yang besarnya berdasarkan disesuaikan kebijaksanaan pihak perusahaan. Nasabah pun bisa memberikan tambahan secara sukarela kepada perusahaan fintech syariah dengan syarat tidak diperjanjikan diawal.¹⁷

Tidak jauh berbeda dengan akad lain, qardh dalam system pendanaan online pada perusahaan fintech syariah memiliki syarat dan rukun utama, antara lain:

1. Syarat-Syarat Qardh
- Qardh pada perusahaan fintech syariah sah apabila terpenuhi syarat berikut:
- a. Muqarrid itu layak untuk melakukan tabarru", karena qardh itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad tabarru" tanpa ada penggantian.
 - b. Harta muqtarid berasal dari harta mitsli, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.
 - c. Ada serah terima barang, karena qardh merupakan bagian dari tabarru, sementara tabarru" hanya sempurna dengan adanya serah terima barang (qardh).

¹⁶ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), h.338-340

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia,...., h.151

- d. Qardh itu memberikan manfaat kepada muqtarid, sehingga tidak diperbolehkan dalam qardh itu muqarrid mensyaratkan adanya tambahan (ziyadah) kepada muqtarid pada saat pengembalian.

Qardh tidak boleh Ketika dua keadaan: 1) dalam qardh itu tidak ada khiyar atau ajal, karena qardh pada asalnya adalah akad yang tidak tetap yang membolehkan pada setiap aqid memfasahkannya, sehingga tidak ada khiyar. Jumhur fuhaqa kecuali Malikiyyah berpendapat bahwa tidak boleh dalam qardh itu mensyaratkan ajal. Hal ini disebabkan jual beli mata uang dengan mata uang itu tidak boleh ditangguhkan dalam rangka untuk menghindarkan diri dari riba nasi"ah. Namun demikian, Imam Malik membolehkan adanya penangguhan dalam qardh dengan alasan sabda nabi Saw.:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

"Umat Islam itu didasarkan pada persyaratan yang sudah dibuatnya".

Kedua belah pihak yang melakukan akad punya hak untuk melakukan tasharruf dalam akad ini dengan pembatalan dan penyelesaian. Kedua, qardh itu tidak boleh menggabung dengan akad lain, missal jual beli dan yang lainnya. Hal ini ditetapkan supaya menolak dari unsur riba atau menyerupainya. Jumhur fuqaha kecuali Malikiyyah berpendapat bahwa muqtarid boleh memberi tambahan saat pembayaran jika tidak disyaratkan dalam akad.¹⁸

Dalam Hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian, asas ini berpengaruh pada status akad. Hak memiliki pengertian yang berbeda dari para ahli fiqih, pendapat ulama kontemporer Ali Kholif, Hak ialah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar"i. sedang pendapat Mustafa Ahmad Zarqa, Hak ialah sebuah keistimewaan atau sebuah beban. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat. Asas-asas tersebut adalah:

- 1) Al-Hurriyah (Kebebasan)
Asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam dan merupakan prinsip dasar hukum perjanjian. Pihak-pihak yang tergabung dalam akad bebas membuat perjanjian, baik dari segi diperjanjikan ataupun menentukan syarat-syarat lain, termasuk menentukan cara apa saja dalam penyelesaian jika terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak ada pertentangan dengan syariat Islam.
- 2) Al-Musawah (Kesetaraan)
Asas ini bermakna bahwa semua pihak yang melakukan perjanjian kedudukannya sama. Sehingga Ketika ditentukan hak dan kewajiban dari masing-masing didasarkan pada saat kesetaraan.
- 3) Al-'Adalah
Keadilan ialah salah satu sifat Allah SWT. dan Al-Qur'an menekankan supaya manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini didalam akad antara para pihak yang berakad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.
- 4) Ar-Ridha (Kerelaan)
Transaksi dikerjakan atas dasar kerelaan semua pihak, hal ini menjadi prasyarat untuk keberwujudan seluruh transaksi.
- 5) As-Shidiq (Kejujuran)
Jujur ialah sebuah nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam sangat jelas dan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kejujuran ini banyak sekali

¹⁸ Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah,... h. 146-147

pengaruhnya pada para pihak yang melakukan kesepakatan untuk tidak berdusta, melakukan penipuan atau pemalsuan.

6) Al-Kitabah (Tertulis)

Akad harus tertulis, apalagi transaksi yang berbentuk kredit. Juga perlu adanya saksi (syahadah), rahn (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip pertanggungjawaban individu.¹⁹

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan akad qardh pada perusahaan pendanaan online berbasis syariah selain mengetahui sistem pelaksanaan pinjaman *online* yang dibenarkan dalam Islam, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan syarat serta tata cara pelaksanaannya dan memastikan tidak ada sesuatu yang diharamkan di dalamnya. Karena jika tata cara pelaksanaannya menyimpang dikhawatirkan tujuan dari akad *qard* tersebut jadi tidak benar. Sebenarnya, semua bentuk muamalah itu diperbolehkan dalam Islam selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam *hukum syara'*

DAFTAR PUSTAKA

1. A.Djazuli dan Yadi janwari, 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada
2. Abdul Ghofur Anshori. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah. Mada University Press
3. Abduh, Muhammad. 1999. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Juz 'Amma*. (terj.) Muhammad Baghir. Cetakan V. Bandung: Mizan
4. Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*: Jilid 28. Cetakan II. Semarang: CV. Toha Putra
5. Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. 2008, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim)
6. Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Kudus Press. Kudus. 2008 hal 159
7. Al Imam Asy-Syaukani, 2012. *Ringkasan Nailul Authar, Jilid 3*, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam)
8. Ana Toni Roby Candra Yudha, 2020 *Fintech Syariah:Teori dan Terapan* Surabaya: Scopindo Media Pustaka
9. An Nawawi, Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, 1982) Wahbah Az-Zuhali, Fiqh Islam Wa Adillatuhu
10. Amalia,Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. 2019. *Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 05(03), 326–333
11. Departemen Agama RI, 2009. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jilid V. Jakarta: Departemen Agama RI

¹⁹ Warlina, Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peminjaman Uang Untuk Penambahan Modal Usaha (Studi Kasus Di CV Bodylab Tanami Indonesia-Leuwiliang Bogor), (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2018),h.56-58

12. Dodi, Y. (2018). *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 09(02), 245–256
13. Farhan, L. L. 2019. *Financial Teknologi : Gadai On Demand dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 02(02), 96–102.
14. Kementerian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*: Jilid X. Jakarta: Departemen Agama RI.
15. Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
16. Muhammad min al Kurdin, *Tanwir al Qutub fi Muamalah 'Allam al-Ghuyub* (Beirut: Daar al Fikr,tt), 274
17. S. N. A. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Individu Terhadap Financial Technology Syariah Paytren Sebagai Salah Satu Alat Transaksi Pembayaran: Pendekatan Technology Acceptance Model dan Theory Of Planned Behavior*. Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 09(01), 64–79.
18. Yazid Afandi, 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
19. Warlina, 2018. Skripsi : *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peminjaman Uang Untuk Penambahan Modal Usaha (Studi Kasus Di CV Bodylab Tanami Indonesia-Leuwiliang Bogor)*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten)
20. www.ojk.go.id